

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

CAMAT - TOROH

Jl. Solo Nomor 116 Toroh 58171

=====: son :=====

: : 070 / 487/IV/1996.
iran : -
nal : RESEARCH/SURVEY.

Toroh, tgl. 1 April 1996.

Kepada Yth.:

1. Kepala Desa Genengsari.
2. Kepala Desa Plosoharjo.
3. Kepala Desa Boloh.


Berdasarkan surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : R/1373/P/III/1996, tanggal 25 Maret 1996, perihal tersebut pada pokok surat. Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Nama : HILARIUS SOGE MUDA.
2. Pekerjaan : Mahasiswa.
3. Alamat : Kaliwiru I / 13 Semarang.
4. Penanggung jawab : Henricus Sanyotohadi SH.MH.
5. Maksud tujuan : Skripsi berjudul :

" PENGAWASAN PEMBANGUNAN DARI BAWAH (BOTTOM UP) BERDASARKAN KEPRES NO.28/1980, INSTRUKSI MENDAGRI NO. 4/1981 DAN PERATURAN MENDAGRI NO. 9/1982 DALAM KAITANNYA DENGAN INPRES DESA TERTINGGAL "

7. Lokasi Kec. : Kecamatan Toroh.

Demikian untuk menjadikan maklum, dengan pengharapan agar diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.



BUSAN dikirim kepada :

Yth. Kakan Sospol Kabupaten Grobogan.

A r s i p.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 25 Maret 1996

Nomor : R/1373/P/III/1996
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.

Kepada Yth. : BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II GROBOGAN
di
GROBOGAN

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 22 Maret 1996 Nomor : R/ 1373/P/III/1996 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey alas nama : HILARIUS SOGE MUDA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
Wilayah :
Semarang.

Arsip

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GROBOGAN
KECAMATAN : TOROH
DESA : BOLON

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : 140/415/0/96

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Boleh Kecamatan Toroh Kabupaten Dati II Grobogan, menerangkan bahwa :

N a m a : MELARIUS SAGE MUDA
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : KALIWIRU I / 13 SEMARANG

benar - benar telah mengadakan RESEARCH / SURVEY di desa kami (ds. Boleh Kecamatan Toroh Kab. Dati II Grobogan) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Boleh Tgl. 10 Maret 1996



PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II GROBOGAN
KECAMATAN : TOROH
DESA : GENENGSARI

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 25/415/V/96


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Genengsari Kecamatan Toroh Kabupaten Dati II Grobogan, menerangkan bahwa :

Nama : HELARIUS SAGE MUDA
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : KALIWIRU I / 13 SEMARANG

benar-benar telah mengadakan research/survey di desa kami dalam rangka pengumpulan data bagi penyusunan skripsi dengan judul Perencanaan Pembangunan Dari Bawah (Bottom Up) Berdasarkan KEPPRES No. 28/1980, Instruksi MENDAGRI No. 4/1981 Dan Peraturan MENDAGRI No. 9/1982 Dalam Kaitannya Dengan IDT.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Genengsari, 18 Maret 1996



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
KANTOR DESA PLOSOHARJO

SURAT - KETERANGAN

No. 470/170/VI/1996


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya -
bahwa :

Nama : HILARIUS SOGE MUDA
Tempat / Tgl lahir: Ruteng / 14 Januari 1972
Kewarga Negaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas SUGIYO PRANOPO
Fakultas HUKUM Semarang.
Tempat tinggal : Jlo. Kaliwiru I / 13 Semarang
Keterangan : Mahasiswa tersebut benar-benar telah -
melaksanakan Penelitian di Desa Ploso-
harjo, Kec. Toroh, Kab. Dt. II Grobogan

Demikian untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagai
mana mestinya.

Plosoharjo, tgl. 24 Juni 1996

KEP. DESA PLOSOHARJO



Dr. S. UWOTO

dan tanda
bersangkutan

S SOGE MUDA

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses perencanaan yang bersumber dari masyarakat ?
2. Bagaimana cara kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan didalam menyelenggarakan partisipasi masyarakat ?
3. Sampai sejauhmana keterlibatan LMD dan/atau LKMD dalam proses perencanaan program pembangunan di wilayahnya ?
4. Sampai sejauhmana peranan Kepala Kelurahan dalam perencanaan proyek pembangunan ?
5. Bagaimana pengaruh tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan proyek desa ?
6. Dasar hukum apa yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan yang berasal dari rakyat ?
7. Sampai sejauhmana prinsip pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap proyek desa ?
8. Apakah masyarakat juga diwajibkan membuat laporan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan proyek desa ?
9. Apakah setiap proyek desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan ?
10. Masalah-masalah apa yang timbul sebagai kendala dalam perencanaan proyek desa ?



Jawaban Angket Pertanyaan

1. Perencanaan dari masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tokoh masyarakat, anggota LKMD dan anggota IMD.
Dalam pertemuan LKMD atau IMD, tokoh masyarakat diajak memusyawarahkan beberapa rencana pembangunan. Aspirasi masyarakat yang diwakili para tokoh masyarakat ditampung dalam pertemuan LKMD atau IMD.
2. Selalu mengadakan penyuluhan, terutama dalam pertemuan-pertemuan anggota masyarakat desa.
3. LKMD dan IMD dianggap sebagai lembaga desa yang mewakili aspirasi masyarakat di dalam pembangunan. Sehingga dapat dikatakan LKMD dan IMD merupakan lembaga yang penting dalam mengelola dan menarik partisipasi masyarakat.
4. Kepala Desa sebagai motivator sekaligus dinamisator memelopori partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat seringkali mencontoh atau merunggu perintah dari kepala desa.
5. Pengaruh tokoh masyarakat terhadap keputusan proyek desa cukup besar. Sebab seringkali tokoh masyarakat merupakan panutan masyarakat desa.
6. Dasar hukum yang digunakan adalah Anggaran Pelaksanaan Proyek pembangunan Kabupaten (APPKD) yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan.
7. Pelaksanaan proyek ditinjau secara langsung oleh Kecamatan.
8. Masyarakat tidak diwajibkan membuat laporan keuangan proyek maupun keadaan proyek.
9. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak tergantung persetujuan pihak Kecamatan.
10. Yang menjadi penghambat seringkali kondisi jalan dan musim penghujan, sehingga material tidak dapat masuk ke lokasi pembangunan.



JAWABAN ANEKET

Aspirasi masyarakat sangat penting untuk dibawa ke rapat LKMD dan LMD, yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti RT dan RW.

Selalu memberi penyuluhan dan mengajak masyarakat Bergotong royong Bersih desa atau memperbaiki jalan desa. LMD sebagai lembaga Desa yang merencanakan program pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. LMD sebagai pelaksana proyek pembangunan.

Kepala Desa selalu terus mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Tokoh masyarakat sangat berpengaruh kepada masyarakat Desa. Kebanyakan tokoh Masyarakat menjadi panutan.

APKAD yg telah disepakati Bapak Bupati.


Pengawasan dilakukan dari Kabupaten dan Kecamatan, langsung di proyek yang dilaksanakan.

Masyarakat tidak diharuskan membuat laporan.

Setiap proyek disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kendalanya pengaruh musim, sehingga pembangunan tertunda.

Kepala Desa Bolort.



[Signature]

ANTO.